KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile: (022) 2001135; 2013651
Laman www.upi.edu ; surel/*e-mail*: sekuniv_upi@upi.edu

SURAT EDARAN

NOMOR 084 **TAHUN 2020**

TENTANG

PEMBAYARAN UKT/BPP SERTA PENGISIAN IRS DAN PERWALIAN DARING SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA ANGKATAN 2020/2021 DAN SEBELUMNYA

Yth.

1. Dekan Fakultas;
2. Direktur Kampus UPI di Daerah;
3. Direktur SPs;
4. Ketua Program Studi;
5. Mahasiswa

di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Menyongsong awal semester genap tahun akademik 2020/2021, berikut kami sampaikan beberapa hal penting yang diketahui oleh seluruh pimpinan Fakultas/Kampus UPI di Daerah/SPs dan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai berikut.

A. **Pembayaran UKT/BPP Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021**
   1. Pembayaran UKT/BPP bagi mahasiswa lama mulai tanggal **4 - 16 Januari 2021**
   2. Pengaktifan kembali mahasiswa yang sedang dalam status cuti pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021 adalah tanggal **14 – 18 Desember 2020** di Direktorat Pendidikan.

B. **Pengisian IRS dan Perwalian Daring Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021**
   1. Pengisian IRS mulai tanggal **18 - 31 Januari 2021.**
   2. Perwalian daring mulai tanggal **18 - 31 Januari 2021.**
   3. Pengisian IRS daring dilakukan oleh mahasiswa melalui portal SIAK Mahasiswa UPI Terintegrasi (SIAKKu) dilaman **https://student.upi.edu/.**
   4. Perwalian daring dilakukan oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) melalui laman **https://siak.upi.edu/perwalian/.**
   5. Akun (*user name & password)* yang dipergunakan adalah akun yang digunakan untuk mengakses SIAKKu bagi mahasiswa dan SInNDo bagi dosen PA.
   6. Dosen atau mahasiswa yang belum memiliki akun internet harap segera mendaftar ke Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (STI) atau melalui alamat internet di **http://192.168.7.3/upinet/admin,** dan melakukan aktivasi di Direktorat STI atau bagian TIK Kampus UPI di Daerah.
   7. Proses pengisian IRS dan perwalian daring dilakukan secara langsung oleh setiap mahasiswa dan dosen PA.

8. Waktu pelaksanaan pengisian IRS dan perwalian daring diatur sebagai berikut.

NO	TAHUN ANGKATAN	MASA IRS & PERWALIAN
1 2	2013/2014 2014/2015	18 - 20 Januari 2021
3 4	2015/2016 2016/2017	21 - 25 Januari 2021
5 6	2017/2018 2018/2019	26 - 28 Januari 2021
7 8	2019/2020 2020/2021	29 - 31 Januari 2021

9. Mahasiswa yang tidak melakukan pengisian IRS daring sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, wajib melakukan perbaikan kontrak kuliah dalam masa Perubahan Rencana Studi (PRS).
10. Dosen PA yang tidak meng-acc IRS daring yang diajukan oleh mahasiswa dalam batas waktu yang telah ditetapkan, wajib meng-acc usulan IRS tersebut dalam masa PRS.

Demikian edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

28 DEC 2020

a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN,

GODI SUKYADI
NIP 196706091994031003

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Wakil Rektor UPI;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas UPI;
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas UPI,
5. Wakil Direktur Bidang Akmawa SPs UPI;
6. Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah,
7. Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
8. Kepala Kantor Hukum UPI;
9. ULT UPI;
10. Kepala Divisi Pengembangan Sistem Informasi Direktorat STI UPI;
11. Kepala Divisi dan Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Pendidikan UPI;